

## **IZIN GANGGUAN**

**TAHUN 2014**

**PERATURAN DAERAH NOMOR 1, LD KOTA SURAKARTA NO.1 : 13 HLM**

**PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG IZIN GANGGUAN**

- ABSTRAK :**
- Pemerintah wajib menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum serta memelihara fungsi lingkungan hidup. Sebagai saran pengendalian perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha perlu diterbitkan ketentuan tentang Izin Gangguan sebagai pelaksanaan atas Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU 16 Tahun 1950, UU 32 Tahun 2004, UU 32 Tahun 2009, UU 12 Tahun 2011 dan Permendagri 27 Tahun 2009.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Izin Gangguan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturan. Pengertian Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha dan/atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan, gangguan, tidak termasuk tempat usaha dan/atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah ini mengatur juga tentang maksud dan tujuan, objek dan subjek izin, kriteria gangguan, persyaratan izin, ketentuan pemberian izin, kewenangan pemberian izin, penyelenggaraan perizinan, peran masyarakat, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
- CATATAN :**
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Maret 2014.
  - Pada saat undang-undang ini mulai berlaku maka : Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Pemberian Ijin Tempat Usaha (LD Kotamadya TK.II Surakarta Tahun 1983 Nomor 7 Seri B Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
  - Penjelasan : 4 Hlm

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN PENGELOLAAN PUSAT PERGUDANGAN  
KOTA DI KETINGAN  
TAHUN 2014**

**PERATURAN DAERAH NOMOR 10, LD KOTA SURAKARTA NO.10 : 5 HLM**

**PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG  
PENETAPAN LOKASI DAN PENGELOLAAN PUSAT PERGUDANGAN KOTA DI KETINGAN**

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan kondisi, situasi dan kebutuhan Pemerintah Kota Surakarta serta demi menjamin kepastian hukum lokasi pusat perdagangan Kota Surakarta, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penetapan Lokasi dan Pengelolaan Pusat Perdagangan Kota di Ketingan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penetapan Lokasi dan Pengelolaan Pusat Perdagangan Kota di Ketingan perlu diubah.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU 16 Tahun 1950, UU 11 Tahun 2011, UU 23 Tahun 2014, UU 27 Tahun 2014.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan atas perda ... yaitu pada Pasal 1 yaitu penambahan 1 angka diantara angka 11 dan angka 12, perubahan Pasal 2, Pasal 7.

- CATATAN :**
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Desember 2014.
  - Terdapat lampiran Perda I Halaman
  - Penjelasan : 2 Hlm